

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 68 /POJK.05/2016
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Peraturan OJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi merupakan peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peran Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam perkembangan Industri Perasuransian sangatlah besar. Perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bangsa sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Sebagai upaya penyempurnaan, Peraturan OJK ini mengadopsi amanat yang harus diatur dalam Peraturan OJK yaitu:

- a. persyaratan dan tata cara perizinan;

- b. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan penilai kerugian asuransi;
- c. tata cara dan persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan; dan
- d. tata cara penyesuaian kepemilikan dan sanksi bagi Perusahaan yang tidak melakukan penyesuaian kepemilikan.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti perizinan, pelaporan, pembukaan kantor di luar kantor pusat, hingga penerapan sanksi. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan mengalihkan kepemilikan saham pada Perusahaan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial*

public offering) adalah Perusahaan melakukan penawaran umum (*initial public offering*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya pengalihan saham kepemilikan kepada warga negara Indonesia antara lain pemegang saham melakukan penawaran terbatas (*private placement*) kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penelitian atas kelengkapan dokumen meliputi kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Verifikasi setoran modal dapat dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal Perusahaan dianggap membatalkan perizinan usaha, maka dokumen perizinan usaha yang telah disampaikan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Fungsi pelayanan antara lain terdiri dari fungsi konsultasi, fungsi edukasi perlindungan konsumen, fungsi pemasaran, dan penyelesaian klaim.

Huruf b

Fungsi teknis kepialaman antara lain terdiri dari analisis dan mitigasi risiko, penempatan asuransi, dan reasuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi teknis penilaian kerugian asuransi antara lain terdiri dari fungsi pelaksanaan *survey*, fungsi penilaian kerugian, fungsi penyusunan laporan perhitungan, atau penilaian atas kerugian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengendalian internal yang baik antara lain ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang memungkinkan antar

fungsi saling mengawasi (*cross check*) dan *review* pekerjaan secara berjenjang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Pialang Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Pialang Reasuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Reasuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Reasuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan tertanggung adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaporan pengurangan Modal Disetor dilaksanakan oleh Perusahaan dalam hal pengurangan Modal Disetor tidak mengakibatkan terjadinya:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan; dan/atau
- c. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaporan penambahan Modal Disetor dilaksanakan oleh Perusahaan dalam hal penambahan Modal Disetor tidak mengakibatkan terjadinya:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan; dan/atau
- c. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.